

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 30 Agustus 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

REKAPITULASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI **PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2023**



3 PUTUSAN DITOLAK

- Putusan No. 72/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 41/2004 tentang Wakaf
- Putusan No. 74/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum
- Putusan No. 76/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 6/2014 tentang Desa

2 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- Putusan No. 75/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 2/2011 tentang Partai Politik
- Putusan No. 77/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 2/2011 tentang Partai Politik



PUTUSAN NOMOR 72/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn. (Anggota Badan Wakaf Indonesia)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 56 UU Wakaf

“Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Batu Uji

Pasal 7, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NOMOR 72/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 74/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Osea patege (wiraswasta), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners.

Ketentuan yang Diuji

Pasal 23 ayat (1) UU Pemilu:

"Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat."

Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu:

"Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. "

Pasal 31 ayat (1) UU Pemilu:

"KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota."



PUTUSAN NOMOR 74/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu:

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. "

Pasal 33 ayat (1) UU Pemilu:

"Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU."

Pasal 34 ayat (1) UU Pemilu:

"KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten /Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih."



PUTUSAN NOMOR 74/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan yang Diuji

Pasal 37 ayat (4) UU Pemilu:

"Penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
- b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
- c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. "

Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu:

"Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

- a. Presiden untuk anggota KPU;
- b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
- c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota."



PUTUSAN NOMOR 74/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) – ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 75/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Muhammad Helmi Fharozi (Dosen), E.Ramos Petege (Karyawan Swasta) dan Leonardus O. Magai (Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watcg (Prodewa)/Aktivis), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners.

Ketentuan yang Diuji

Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik

“Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.”

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.



PUTUSAN NOMOR 75/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.



PUTUSAN NOMOR 76/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Mahmudi (Sekertaris Desa)

Ketentuan yang Diuji

“Perangkat Desa dilarang:
g. menjadi pengurus partai politik;

Pasal 51 huruf g UU Desa

Batu Uji

Pasal 28 dan Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945.



PUTUSAN NOMOR 76/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 77/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Risky Kuniawan, S.H. (Mahasiswa), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Otniel Raja Maruli Situmorang.

Ketentuan yang Diuji

Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik
“Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.”

Batu Uji

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



PUTUSAN NOMOR 77/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>